

ABSTRAK

Konsep mengenai kesalahan yang dikenal sebagai doktrin mens rea dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang menjadi bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau tindak pidana dan ada sikap batin yang jahat. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana subjek hukum korporasi dapat dipertanggungjawabkan bila melakukan perbuatan yang terlarang, karena korporasi tidak memiliki naluri alamiah seperti halnya manusia. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus PT. Beringin Bangun Utama yang melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan asas culpabilitas dan asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi baru mengenai kesalahan secara keilmuan dapat diterapkan terhadap terdakwa korporasi PT. Beringin Bangun Utama. Namun putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN/Bgl belum dapat dikatakan telah memenuhi asas keadilan karena mengenyampingkan asas proporsionalitas yang sudah sepatutnya dapat diterapkan oleh seluruh hakim dalam memutus perkara pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

The culpability concept also known as mens rea doctrine is based on conception which shows that an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. There are two requirements that must be fulfilled to punish someone, that there is forbidden physical act or criminal act and also a blameworthy mind. It resulted to the problem about how do corporation as a law subject could be liable if they do such forbidden act, because corporation does not have natural instinct as human did. As is occurred in the PT. Beringin Bangun Utama case which committed corruption and money laundering criminal act. The matter researched in this study is the practice of culpability principle and justice principle in the verdict of Bengkulu district court number 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl. The research type used in this study is normative juridical method with legislation and case approach. The result of this study shows that the new conception about culpability could be applied to PT. Beringin Bangun Utama corporation as defendant. But, the verdict of Bengkulu district court number 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl has not yet fulfilled the justice principle as it ignore the proportionality principle which should be applied by all of the judges in giving court judgement.

Keyword: Criminal Liability, Corporation, Money Laundering Criminal Act.